



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Grobogan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia serta membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa dalam penanggulangan penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.

8. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Penanggulangan Penyakit Menular.
9. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
10. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
11. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam Masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah kejadian kesehatan Masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
17. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
18. Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan atau penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan sebagai dasar kegiatan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
20. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdaya guna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. nondiskriminatif.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk :
 - a. menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
 - b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian akibat Penyakit Menular;
 - c. mengoptimalkan angka kesembuhan;
 - d. menjaga ketahanan Masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
 - e. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kelompok dan jenis Penyakit Menular;
- b. penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- f. sumber daya kesehatan;

- g. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraaan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. penelitian dan pengembangan;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. pencatatan dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pendanaan; dan
- n. larangan.

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Kelompok Penyakit Menular

Pasal 5

Kelompok Penyakit Menular berdasarkan cara penularannya terdiri atas :

- a. Penyakit Menular langsung; dan
- b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

Bagian Kedua Jenis Penyakit Menular

Pasal 6

(1) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. difteri;
- b. pertusis;
- c. tetanus;
- d. polio;
- e. campak;
- f. *typhoid*;
- g. kolera;
- h. rubela;
- i. *yellow fever*;
- j. influenza A baru;
- k. meningitis;

- l. tuberkulosis;
 - m. hepatitis;
 - n. penyakit akibat pneumokokus
 - o. penyakit akibat *rotavirus*;
 - p. penyakit akibat *human papiloma virus (HPV)*;
 - q. penyakit virus *ebola*;
 - r. *MERS-CoV*;
 - s. infeksi saluran pencernaan;
 - t. infeksi menular seksual;
 - u. infeksi *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS)*;
 - v. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
 - w. kusta;
 - x. frambusia;
 - y. diare;
 - z. *hand food and mouth disease (HMFD)*;
 - aa. SARS;
 - bb. *corona virus disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - cc. penyakit Menular lainnya yang dinyatakan sebagai endemi dan pandemi.
- (2) Jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p merupakan Penyakit Menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (3) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
- a. malaria;
 - b. demam berdarah;
 - c. chikungunya;
 - d. *japanese encephalitis*;
 - e. filariasis dan kecacingan;
 - f. flu burung (*avian influenza*);
 - g. rabies;
 - h. pes;
 - i. antraks;
 - j. leptospirosis;
 - k. *brucellosis*;
 - l. *schistosomiasis*;

m. *toxoplasma*; dan

n. *west Nile*.

- (4) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyakit Menular Tertentu Potensi Wabah, KLB, dan/atau KKM

Pasal 7

Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKM, meliputi :

- a. kolera;
- b. pes;
- c. demam berdarah dengue;
- d. campak;
- e. polio;
- f. difteri;
- g. pertusis;
- h. rabies;
- i. malaria;
- j. avian influenza H5N1;
- k. antraks;
- l. leptospirosis;
- m. hepatitis;
- n. influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
- o. meningitis;
- p. yellow fever;
- q. chikungunya
- r. SARS;
- s. *corona virus disease* 2019 (COVID-19); dan
- t. penyakit menular tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan.

Pasal 9

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. Penyakit Menular potensial Wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Upaya Kesehatan dengan mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit Menular, target program Penanggulangan Penyakit Menular meliputi :
 - a. reduksi;
 - b. eliminasi; dan/ atau
 - c. eradikasi.

- (2) Upaya reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
- (3) Upaya eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Upaya eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.
- (5) Target program Penanggulangan Penyakit Menular tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 11

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi Masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor resiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Penyelidikan Epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Pasal 13

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada Masyarakat umum yang dilakukan oleh Masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian Penyakit Menular.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat dan/atau tokoh Masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui :
- a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Pasal 14

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengonsumsi makanan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Promosi kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi Masyarakat guna menggerakkan potensi Masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.

- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif Masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.

Pasal 16

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
- a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan Masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau Wabah dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara :
- a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.

- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke Masyarakat dengan atau tanpa informasi dari Masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada Tenaga Kesehatan atau pusat kesehatan Masyarakat.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada pusat kesehatan Masyarakat untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.

Pasal 20

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemberian kekebalan (imunisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan dan lingkungan Masyarakat yang menyangkut :

- a. agama dan/atau keyakinan;
- b. kondisi geografis;
- c. adat istiadat;
- d. kebiasaan;
- e. tingkat pendidikan;
- f. sosial ekonomi, dan
- g. perkembangan Masyarakat.

Bagian Ketiga
KLB atau Wabah

Pasal 24

- (1) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada Wabah, KLB dan/atau KKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Penyakit Menular sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Potensi Wabah, KLB, dan/atau KKM, Bupati dapat membentuk tim, satuan tugas, atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Perwakilan pengusaha;
 - f. para Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. unsur pemerintah desa;
 - i. unsur organisasi swasta; dan
 - j. unsur lainnya.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi :
- a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKM;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKM; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKM, Bupati memerintahkan kepada camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) di tingkat kecamatan dan desa.
- (2) Tim tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada camat.
- (3) Tim tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur :
- a. kepolisian sektor;
 - b. komando rayon militer;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. seluruh kepala desa;
 - e. perangkat desa;
 - f. seluruh ketua rukun warga;
 - g. seluruh ketua rukun tetangga;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. tokoh seluruh agama/aliran kepercayaan; dan
 - j. tokoh Masyarakat yang ada di kecamatan.

Pasal 27

Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKM terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKM atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKM, Bupati dapat membentuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
- (2) Jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 29

Strategi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi :

- a. mengutamakan pemberdayaan Masyarakat;
- b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, pihak swasta dan antar wilayah.
- c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
- d. mengembangkan sistem informasi; dan
- e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima

Mitigasi Dampak

Pasal 30

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui :
 - a. penilaian status kesehatan Masyarakat berdasarkan Penyelidikan Epidemiologi;

- b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKM, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan ekonomi; dan
 - d. kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (3) Kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (4) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKM, dalam suatu wilayah desa atau kelurahan yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, pemerintah desa atau kelurahan dapat melakukan karantina desa atau kelurahan dengan persetujuan Bupati melalui camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

Setiap Orang berhak :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 33

(1) Setiap Orang wajib :

- a. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan promotif dan preventif;
- b. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKM; dan
- c. mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKM.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. melaksanakan prosedur Penanggulangan Penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKM;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi;
- d. menyediakan perlengkapan protokol kesehatan untuk Masyarakat;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah desa, dunia usaha, swasta, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 35

- (1) Kemampuan teknis sumber daya kesehatan diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.

- (3) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKM, Bupati memberikan penghargaan bagi tenaga medis, Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pejabat Kesehatan Masyarakat yang mengelola program Penanggulangan Penyakit Menular harus memiliki kompetensi di bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, dan/atau kesehatan lingkungan.
- (2) Pejabat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian, bimbingan teknis dan rekomendasi tindak lanjut Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 38

- (1) Pejabat Kesehatan Masyarakat dalam rangka menyelenggarakan program Penanggulangan Penyakit Menular memiliki tugas :
 - a. melakukan Penyelidikan Epidemiologi terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit;
 - b. melakukan kajian atau analisis situasi berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi,
 - c. menetapkan status Karantina dan Isolasi;
 - d. mengambil dan mengirim sampel dan/atau spesimen untuk keperluan konfirmasi laboratorium;

- e. memperoleh informasi dan data status kesehatan Masyarakat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 - f. menyampaikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal situasi Penyakit Menular menunjukkan gejala ke arah KLB atau Wabah, Pejabat Kesehatan Masyarakat wajib segera menyampaikan laporan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah berkoordinasi, berjejaring kerja, dan bermitra dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah lain.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. pemberian advokasi;
 - b. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/wabah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan

Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang :
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 43

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan terhadap upaya :

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 44

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan terhadap upaya :

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di Masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB XII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lama dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 46

Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur dan/atau Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mencegah resiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKM.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui :
 - a. pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang :

- a. menolak proses pemakaman jenazah penyakit menular yang memerlukan penanganan khusus;
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKM;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan Penyakit Menular;
- d. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKM tanpa kewenangan;
- e. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran Penyakit Menular;
- f. menolak perintah Isolasi setelah ditetapkan oleh pihak yang berwenang; dan
- g. melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur, dan/atau Pemerintah Pusat sebagai larangan dan/atau pembatasan dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melanggar Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI GROBOGAN,
Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH: (2-54/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan penyakit secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Grobogan, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahannya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Desease-2019 (Covid-19)* sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada

masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya. Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan Covid-19 khususnya di Kabupaten Grobogan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan Covid-19 sehingga menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, antisipasi munculnya beberapa penyakit menular yang memiliki potensi secara kewilayahan menular paling tinggi bahkan menjadi wabah, perlu adanya aturan penanggulangan penyakit menular yang memberikan upaya agar masyarakat dapat terlindungi dalam jaringan sosial kesehatan. Pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Grobogan. Hal yang ditetapkan adalah penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai sanksi dan pemidanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan

dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyakit menular langsung" adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan kemasyarakatan lainnya” termasuk didalamnya ialah kegiatan pendidikan, kesenian, pameran, dan olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan preventif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2